



PEMERINTAH KOTA BAUBAU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Raya Palagimata Nomor, Lipu, Betoambari, Baubau, Sulawesi Tenggara, 93721
Telp. (0402) Laman : dpmptsp.baubaukota.go.id, Pos-el : ptsp@baubaukota.go.id

SURAT IZIN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR : 503/008/IPSPFN/III/2024

T E N T A N G
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NEGERI
WALIKOTA BAUBAU

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Walikota Baubau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Walikota Baubau Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Baubau.

Memperhatikan : 1. Permohonan Sdr. (i), **LA HAMU, S.Pd.MM.Pd** bertindak dan atas nama **SD NEGERI
2 LABALAWA** tanggal 7 Desember 2023
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Nomor :
400.3.6.3/171/DIKBUD Tanggal 7 Maret 2024

M E N G I Z I N K A N

K e p a d a :
Nama Sekolah : **SD NEGERI 2 LABALAWA**
Alamat Sekolah : Jalan Labuke No. 177
NPSN : 40402806
Status : Negeri
Kepemilikan : Pemerintah Kota Baubau

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan wajib menaati ketentuan Standar Pendidikan sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Penanggung jawab wajib memberikan laporan setiap semester pada setiap tahun pelajaran sesuai
ketentuan juknis penyelenggaraan Program dan Satuan Pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Baubau.

Demikian Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri ini di keluarkan, untuk dapat dipergunakan
dan jika terdapat kekeliruan/kesalahan akan di adakan perbaikan.

Ditetapkan di : Baubau

Pada Tanggal : \${data_tgl_tetap}



13.03.2024 07:45:30

Ditandatangani secara elektronik oleh :
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BAUBAU,**

SUARMAWATI, S.Si., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19741114 200003 2 004

Tembusan

1. Walikota Baubau di Baubau (Sebagai Laporan);
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau di Baubau;
3. Arsip

Catatan.:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat
bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE-BSSN**
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan melakukan scan pada QR Code

